

**ANALISIS PENDAPATAN USAHA KECIL YANG MENGIKUTI DAN  
YANG TIDAK MENGIKUTI *TAX AMNESTY* DAN KETEGASAN SANKSI  
PERPAJAKAN**

**(Studi Pada UKM Kabupaten Malang)**

**Dinda Ovanggi Setyowati**

**Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas**

**Ma Chung**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pendapatan UKM sebelum dan sesudah diterapkannya *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan pada UKM di Kabupaten Malang, khususnya yang terdaftar di paguyuban Unik. Penelitian ini menggunakan analisis uji beda. Data dikumpulkan dengan menggunakan data sekunder atau data yang sudah ada. *Tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan diukur menggunakan data *dummy*. Sedangkan pendapatan UKM diukur menggunakan data yang didapatkan dari laporan keuangan setiap UKM. Laporan keuangan didapatkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah diterapkannya *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap UKM di Kabupaten Malang, namun setelah mengikuti program *tax amnesty* permintaan dari konsumen bertambah dari sebelum mengikuti program *tax amnesty*.

**Kata kunci:** *tax amnesty*, ketegasan sanksi perpajakan, dan pendapatan UKM

**ABSTRACT**

This study aims to determine whether there are differences in income of SMEs before and after the implementation of tax amnesty and assertion of tax sanctions on SMEs in Malang regency, especially registered in Unique community. This study uses different test analysis. Data is collected using secondary data or existing data. Tax amnesty and assertion of tax sanctions are measured using

dummy data. While SME revenue is measured using the data obtained from the financial statements of each SME. The financial statements obtained from the Department of Industry and Trade of Malang Regency. The results show that there is no difference in income before and after the implementation of tax amnesty and assertion of tax sanctions. This indicates that tax amnesty and assertion of tax sanction have no effect to SMEs in Malang regency, but after following the program of tax amnesty, the demand from consumers increased from before the tax amnesty program.

Keywords: tax amnesty, assertion of tax sanctions, and income of SMEs

## **I. PENDAHULUAN**

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi salah satu oengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Usaha Kecil, dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Usaha kecil mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. Usaha kecil telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha kecil merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia atau merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi salah satu pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Kebijakan *Tax Amnesty* yang diusung pemerintah saat ini dianggap hanya menguntungkan kalangan konglomerat. Sementara hal ini tidak berlaku bagi pengusaha kecil karena dianggap tidak adanya keadilan antara Pengusaha besar dan UKM. Dampak bagi sektor UKM adalah UKM harus segera mempersiapkan diri untuk berubah. Dengan banyaknya pesaing dari luar negeri, sektor UKM asli Indonesia harus lebih kreatif. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan dari subsidi pemerintah dari pinjaman berbunga lunak atau bersyarat lunak. Pesaing dari luar negeri akan membawa modal sendiri dengan jumlah yang banyak.

*Tax Amnesty* sangat berdampak kepada sektor usaha kecil, terutama berdampak kepada munculnya persaingan baru. Persaingan baru akan muncul ketika para pengusaha usaha kecil sudah mengikuti program *tax amnesty* dan para pengusaha tidak takut lagi untuk memasarkan produknya lebih luas lagi, sehingga akan banyak masyarakat mengetahui dan akan muncul persaingan baru. Maka banyak hal yang harus diubah dari perilaku dan *mindset* pengusaha usaha kecil. Antara lain, sektor usaha kecil harus sudah sangat mengerti menggunakan teknologi dan informasi. Sektor UKM harus mengubah budaya persaingan ke arah persaingan pasar bebas. Selain itu dengan adanya keterbukaan, pelaku usaha di sektor UKM Indonesia sudah harus mulai transparan dan menjaga nama baik. Sektor UKM juga harus terbiasa menerapkan pelayanan prima kepada semua pelanggan.

Program *tax amnesty* merupakan pintu untuk perbaikan terhadap kewajiban membayar pajak yang kurang tepat pada masa lalu. Sektor UKM memanfaatkan program *tax amnesty* untuk menjamin kelangsungan usaha pada masa depan dari gangguan masalah perpajakan. Dengan mengikuti program ini, setidaknya sektor UKM akan lebih fokus kepada pengembangan usaha. Tidak perlu lagi menghindar dari petugas pajak untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

Dengan transparansi keuangan terutama di bidang perpajakan, pada masa depan UKM dapat memanfaatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, serta dapat ikut bersama-sama bersaing dengan pelaku usaha dari luar negeri

berkompetensi di Indonesia dan meningkatkan perekonomian Indonesia lebih baik khususnya dalam usaha kecil dan menengah. Dan juga pendapatan laba pada UKM juga dapat meningkat, sehingga produk yang dihasilkan semakin bertambah banyak.

### **Rumusan Masalah**

1. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah antara lain: 1) Apakah terdapat perbedaan pendapatan UKM sebelum dan sesudah diterapkannya *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan?

## **II. LANDASAN TEORI**

### **Usaha Kecil Menengah (UKM)**

Pengertian usaha kecil di Indonesia masih sangat beragam. Menurut Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia (1990) mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai asetnya, yaitu suatu usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp.600 Juta. Sedangkan departemen Perdagangan mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang modal kerjanya kurang dari Rp.25 Juta. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), industri kecil adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan industri rumah tangga adalah usaha industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Beberapa aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:

1. Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
2. Bab IV Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.

3. Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya; Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah suatu bentuk usaha yang dilihat dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai antara 5-19 orang. (BPS, 2004). UKM telah terbukti merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia.

UKM merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Statistik pekerja Indonesia menunjukkan bahwa 99,5% tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang UKM (Kurniawan, 2008). Hal ini sepenuhnya disadari oleh pemerintah, sehingga UKM termasuk dalam salah satu fokus program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah terhadap UKM dituangkan dalam sejumlah Undang-Undang dan peraturan pemerintah. UKM perlu dikembangkan menurut Kurniawan (2009) sebab:

1. UKM menyerap banyak tenaga kerja.
2. UKM memegang peranan penting dalam ekspor non migas, yang pada tahun 1990 mencapai US\$ 1.031 juta atau menempati peringkat kedua setelah ekspor dari kelompok industri.
3. Adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida, yang menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar antar pemain kecil dan besar dalam ekonomi Indonesia.

### ***Tax Amnesty***


*Tax Amnesty* di dalam bahasa Indonesia disebut dengan Amnesti Pajak atau Pengampunan Pajak yang artinya adalah program pengampunan yang diberikan

oleh pemerintah kepada wajib pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Di dalam logo *tax amnesty* menyebutkan bahwa ungkap, tebus, lega. Yang dimaksud dengan ungkap, tebus, dan lega adalah sebagai berikut:

1. Ungkap adalah sebuah pernyataan dari wajib pajak untuk bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar negeri, yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami wajib pajak sehingga kolom harta dan utang dalam SPT Tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.
2. Tebus adalah pembayaran sejumlah uang ke kas negara untuk mendapatkan *tax amnesty* berupa pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Uang tebusan atas *tax amnesty* dihitung dengan mengalikan tarif uang tebusan dengan nilai harta bersih yang telah diungkapkan oleh wajib pajak.

Lega adalah sebuah perasaan yang nantinya akan menaungi wajib pajak manakala mereka telah memanfaatkan *tax amnesty*. Dengan diterimanya *tax amnesty*, wajib pajak akan mendapatkan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015.

## Kerangka Teori dan Perumusan Hipotesis



**Gambar 2. Kerangka Berpikir**

Adapun perumusan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

H1= pendapatan UKM yang mengikuti dan yang tidak mengikuti *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan tidak terdapat perbedaan.

H2 = pendapatan UKM yang mengikuti dan yang tidak mengikuti *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan terdapat perbedaan yang signifikan.

### III. METODE PENELITIAN

#### Populasi dan Sampel

Menurut (Algifari, 2010) populasi adalah semua anggota objek yang diteliti. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2005) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian tersebut, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan UKM di Kabupaten Malang selama periode 2016-2017. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan UKM yang mengikuti *tax amnesty* dan UKM yang tidak mengikuti *tax amnesty* di Kabupaten Malang. Ada sebanyak 30 perusahaan UKM yang mengikuti *tax amnesty* dan sebanyak 30 UKM yang tidak mengikuti *tax amnesty*. Sampel pada penelitian ini diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Malang.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. (Sugianto, 2007) mengemukakan bahwa analisis kuantitatif merupakan suatu analisis data yang memerlukan pengujian secara matematis dan sistematis untuk membuktikan hipotesis penelitian melalui pengujian hipotesis secara statistik. Penelitian ini membandingkan penjualan, biaya, pajak, pendapatan bersih dan pendapatan kotor UKM yang mengikuti dengan yang tidak mengikuti *tax amnesty* serta ketegasan sanksi perpajakan selama 1 tahun atau 12 (dua belas) bulan pada tahun 2017.

Pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan program *SPSS Version 23.0*. Analisis data dilakukan dengan dua tahap yaitu: pengujian normalitas dan pengujian *independent sample test*. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji beda *independent sample test* digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pendapatan UKM antara yang mengikuti dan yang tidak mengikuti *tax amnesty* serta ketegasan sanksi perpajakan.

### **Uji Normalitas**

Uji Normalitas terhadap data dilakukan dengan menggunakan program *spss* yaitu *Kolmogorov Smirnov Goodness of fit Test*. Uji normalitas data menggunakan *Kolmogorov Smirnov Goodness of fit* dengan membandingkan *asymptotic significance* dengan  $\alpha = 0,05$ . Dasar penarikan kesimpulan adalah data



dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *asymptotic significance* > 0,05 (Santoso, 2005).

### Uji Beda Independent Sample Test

Independen T test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara 2 kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda.

Langkah-langkah yang dijalankan untuk melakukan pengujian adalah:

#### A. Perumusan hipotesis

$H_0$  = pendapatan UKM yang mengikuti *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan.

$H_1$  = pendapatan UKM yang tidak mengikuti *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan.

$H_0$  merupakan kondisi ketika pendapatan UKM yang mengikuti *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan sama dengan pendapatan UKM yang tidak mengikuti *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan. Hal tersebut menandakan bahwa pendapatan UKM yang mengikuti dan yang tidak mengikuti *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan tidak terdapat perbedaan.

$H_1$  merupakan kondisi ketika pendapatan UKM yang mengikuti dan yang tidak mengikuti *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan terdapat perbedaan yang signifikan.

#### B. Pengujian statistik dengan media program SPSS versi 23,0 dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) toleransi kesalahan = 0,05

#### C. Kesimpulan

Jika nilai signifikan > 0,05 maka  $H_0$  diterima (tidak ada perbedaan)

Jika nilai signifikan < 0,05 maka  $H_0$  ditolak (ada perbedaan)

#### IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### Uji Normalitas Data (Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov)

		Unstandardized Residual
N		14
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	12505408.4897
Most Extreme Differences	Absolute	.181
	Positive	.181
	Negative	-.092
Test Statistic		.181
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Tabel 2. Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov**

**Sumber: Data diolah dari analisis data 2018**

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* berikut ini hasil uji pada setiap variabel:

Dari tabel 4, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 maka asumsi normalitas > dari 0,05. Sehingga dalam penelitian tidak terjadi gangguan asumsi normalitas yang berarti data berdistribusi normal.

##### **Analisis Uji Beda T-test**

Setelah dilakukan uji normalitas pada penelitian ini maka dilanjutkan untuk melakukan uji perbedaan. Uji perbedaan pada penelitian ini dilakukan dengan dengan uji *paired sample t-test* dengan SPSS versi 23,0. Penelitian ini

menggunakan taraf signifikansi 0,05 berdasarkan hipotesis penelitian yang telah ditetapkan, maka kriteria pengujian dalam uji-t adalah sebagai berikut:

Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima (tidak ada perbedaan)

Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak (ada perbedaan)

Hasil uji *paired sample t-test* dengan melalui analisis SPSS, dapat diketahui perbedaan pendapatan UKM sebelum dan sesudah diterapkannya *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan ditunjukkan pada tabel 5 dibawah ini:

tabel 5

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum tax amnesty dan ketegasan sanksi perpajakan - sesudah tax amnesty dan ketegasan sanksi perpajakan	6274428.57143	6783913.52578	1813077.15393	2357513.51634	10191343.62652	3.461	13	.004

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 0,004 yang berarti nilai sig  $<$  dari 0,05 maka  $H_0$  diterima, uji *paired sample test* pada pendapatan UKM sebelum dan sesudah diterapkannya *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan.

Pembahasan dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS ditemukan bukti bahwa tidak ada perbedaan pendapatan UKM pada periode sebelum dan sesudah diterapkannya *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengikuti *tax amnesty* pendapatan

UKM yang terdaftar dalam Paguyuban Unik tersebut tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan. Menurut pendapat Kepala dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UKM yang mengikuti program *tax amnesty* tersebut sudah dikenal banyak masyarakat, produk yang dihasilkan juga banyak diinginkan oleh masyarakat sehingga setelah mengikuti program *tax amnesty* tersebut permintaan dari masyarakat atas produk-produk tersebut semakin banyak.

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas yaitu Net Profit Margin (NPM).

## **V. PENUTUP**

Berdasarkan penelitian dengan melakukan pengujian terhadap variabel-variabel dan juga dengan melakukan hipotesis serta berbagai pembahasan yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa:

Dengan diterapkannya *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan, pendapatan UKM tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan dengan hasil pengujian sig-2 tailed 0,004. Maka dapat disimpulkan bahwa  $0,004 < 0,05$  maka hasilnya adalah bahwa tidak terdapat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah diterapkannya *tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan pada UKM-UKM di Kabupaten Malang khususnya UKM yang terdaftar pada paguyuban Unik.

*Tax amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan bukan menjadi penghalang bagi UKM di kabupaten Malang, bagi pelaku UKM di kabupaten Malang *tax amnesty*

membantu berkembangnya usahanya, sebab setelah pelaku UKM mengikuti program *tax amnesty*, permintaan penjualan dari konsumen semakin banyak.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah diusahakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah yang harus dijalani setiap peneliti, namun demikian masih memiliki keterbatasan yakni sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan penelitian mendapatkan data
2. Penelitian ini melibatkan subyek penelitian dalam jumlah yang terbatas, yakni 30 UKM, sehingga belum dapat digeneralisasikan pada kelompok subyek dengan jumlah yang besar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hakim dan Nangoi (2015). *“Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado,”* Manado, Universitas Sam Ratulangi
- Herman, Hidayah dan Raharja (2013). *“Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Pajak (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013),”* Jakarta, Universitas Mercu Buana
- Inayah, Kirya, dan Suwendra (2014). *“Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sektor Formal,”* Singaraja, Universitas Pendidikan Ganesha
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang (2004) *“Metodologi Penelitian dan Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen”*, Yogyakarta, BPF.
- Malik dan Hotniar (2008). *“Analisis Pengaruh Kredit, Aset dan Jumlah Pegawai Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Penerima Kredit Bank Perkreditan Rakyat”* Jakarta, Universitas Gunadarma
- Meri, Betri, dan Fajriana (2016). *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Barat) Palembang, STIE MDP*
- Mardiasmo (2009) *“Perpajakan”*, Andi Offset, Yogyakarta.

- Mulyodiwarno, Nuryadi (2007). *“Catatan Tentang Kebijakan Sanksi Perpajakan sejak Undang-Undang KUP 1983 hingga Undang-Undang KUP 2007”*. Jakarta, Inside Tax.
- Rahayu, Nurulita (2017). *“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*, Akuntansi Dewantara, Vol. 1, No. 1, Hal. 15, pp-ISSN: 2550-0376.
- Sartika dan Rini (2009). *“Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya”* Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.
- Tambunan, T.H. Tulus (2003). *“Perekonomian Indonesia”*. Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Wilantara dan Susilawati (2016), *“Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM”*. Refika Aditama
- Zahidah, Choiriyatuz (2010) *“Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan”*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.